

## ABSTRAK PERATURAN

KANTOR PENGOLAHAN DATA – DOKUMEN PERPAJAKAN – ORGANISASI DAN TATA KERJA

2011

PERMENKEU RI NOMOR 133/PMK.01/2011 TANGGAL 18 AGUSTUS 2011 (BN TAHUN 2011 NO.506)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, akurasi, konsistensi, dan keamanan data dan dokumen perpajakan melalui pemanfaatan teknologi informasi, perlu membentuk Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Perpres RI 47 Tahun 2009, Perpres RI 24 Tahun 2010, Keppres RI 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 62/PMK.01/2009, Permenkeu RI 184/PMK.01/2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pajak di bidang pengolahan data dan dokumen perpajakan dari unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak, dan secara teknis fungsional dibina oleh Direktur Teknologi Informasi Perpajakan. Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, dan penyimpanan dokumen perpajakan, serta transfer data perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan terdiri atas Subbagian Tata Usaha, Seksi Penerimaan Dokumen dan Dukungan Operasional, Seksi Pemindaian Dokumen dan Transfer Data, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi pada Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan serta dengan instansi lain di luar Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan sesuai dengan tugas masing-masing. Setiap pimpinan satuan organisasi pada Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan atas organisasi, tata kerja, lokasi, dan wilayah kerja menurut Peraturan Menteri Keuangan ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Organisasi dan tata kerja Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini diterapkan paling lambat tanggal 31 Desember 2011.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 18 Agustus 2011.

- Lampiran halaman 1.